

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Dua Orang Dijadikan Tersangka

Entitas / Cakupan : Kabupaten Tasikmalaya

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.7

Edisi : Rabu, 23 Mei 2018

Dua Orang Dijadikan Tersangka

Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi di UPTD Pendidikan Salawu

SINGAPARNA, (PR).

Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya akhirnya menetapkan dua tersangka pada kasus dugaan korupsi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Polisi mengembangkan kasus tersebut terkait pungutan liar Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

HD (Kepala UPTD Pendidikan Salawu) dan AG (Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan terindikasi terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kabupaten Tasikmalaya Ajun Komisaris Polisi Pribadi Atma menyatakan, sete-

lah melakukan pemeriksaan seluruh saksi kurang lebih sepekan, dan melakukan gelar perkara, Polres Kabupaten Tasikmalaya memastikan ada dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di UPTD Pendidikan Salawu.

Menurut Pribadi, penyelidikan kasus tersebut akan terus berjalan, dan akan terus dikembangkan untuk memastikan aliran dana pungutan liar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga kurang lebih Rp 1 miliar tersebut. "Jumat kemarin sudah gelar perkara, termasuk koordinasi dengan Kejaksaan Singaparna. Kami sudah lakukan pemanggilan atas kedua tersangka," ucap Pribadi kepada "PR", Selasa (22/5/2018).

Pribadi memastikan, Polres Kabupaten Tasikmalaya akan terus melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dana BOS dengan barang bukti sekitar Rp 805 juta tersebut. Setelah melakukan pemanggilan dan pelengkapan pemberkasan dengan pihak terkait, Pribadi menjanjikan ka-

sus tersebut akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Singaparna.

"Apakah nanti ada penambahan tersangka atau tidak, kita lihat perkembangan. Penyidikan terus berjalan, kita lihat saja perkembangannya nanti seperti apa," ucap Pribadi.

Usut tuntas

Sementara itu, Kuasa hukum AG dan DH, Bambang Lesmana membenarkan kedua kliennya telah ditetapkan sebagai tersangka. Senin (21/5/2018) siang. AG dan DH dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 Pasal 2, 3, 11, dan 12, *juncto* Pasal 55.

"Saya luruskan dulu itu kasus bukan OTT, tetapi tertangkap tangan atas laporan masyarakat, ditemukan sejumlah yang di UPTD Salawu. Begitu tertangkap tangan, klien kami meminta bantuan hukum," ucapnya.

Bambang pun berharap kepada penyidik untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Bambang mengata-

kan, pemberantasan korupsi memang harus diutamakan. Untuk itu, penyidik tidak boleh pandang bulu dalam menyelidiki kasus tersebut. Bambang berharap, penyidik Polres Kabupaten Tasikmalaya bisa memastikan keterlibatan oknum sampai mana.

"Jangan sampai berhenti di dua orang ini saja. Ini kasus harus terang benderang. Penetapan tersangka ini harus dijelaskan juga kapasitas mereka sebagai apa, apakah menyalahgunakan wewenang atau menggunakan uangnya. Kami akan dampingi mereka secara profesional," kata Bambang.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Kundang Sodikin mengatakan, Disdik Kabupaten Tasikmalaya menghormati proses hukum atas kasus dugaan korupsi di UPTD Pendidikan Salawu. Terlepas benar atau tidaknya dugaan kasus tersebut, keputusannya diserahkan kepada pihak kepolisian. **(Windyati Retno Sumardiyani)*****

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

ceklik. Kalau stok menurun, harus impor, yang penting stoknya ada," ujar Budi.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, kebijakan pemerintah melakukan impor untuk menyediakan beras dengan harga murah tidak akan efektif jika tak diimbangi dengan pembenahan rantai distribusinya. Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi menyebut, panjangnya rantai distribusi menjadi salah satu penyebab mahalnya harga komoditas pangan tersebut.

Beras harus melalui empat sampai enam titik distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Mulai dari petani, tengkulak, penggilingan, pedagang grosir besar, pedagang grosir kecil, pedagang eceran. Menurut Hizkia, dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati para tengkulak, pemilik penggilingan padi, atau pedagang grosir.

"Situasi ini menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang menikmati laba terbesar dalam rantai distribusi justru terjadi saat beras belum sampai di pasar eceran," ungkap Hizkia, Selasa (22/5).

Dengan kondisi itu, lanjut dia, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) menjadi tidak efektif. Kebijakan ini memaksa para pedagang eceran untuk menurunkan harga jual beras. Padahal, mereka bukanlah pihak yang menyebabkan tingginya harga komoditas pangan strategis tersebut. ■ ed: satria kartika yudha